



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN ASURANSI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungjawaban dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa agar kendaraan dinas pejabat/aparatur pemerintah terlindungi, maka perlu diasuransikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Asuransi Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van koophandel voor Indonesie);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Perlindungan Asuransi Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN ASURANSI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Kota Metro.

6. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk :
 - a. Memberikan penggantian kepada tertanggung/pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul kehilangan keuntungan/tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
7. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
8. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
9. Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.
10. Indemnitas adalah asas utama dalam perjanjian asuransi yang bertujuan memberi ganti rugi kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.
11. Subrogasi adalah pengalihan resiko dari tertanggung ke penanggung yang mana tertanggung membayar sejumlah premi dengan nilai tertentu yang ditentukan oleh penanggung.
12. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
13. Tertanggung adalah Pemerintah Daerah/Pemegang Polis.
14. Penanggung adalah Perusahaan Asuransi dan/atau perusahaan perasuransian yang bekerjasama dan/atau kemitraan dengan Pemerintah Daerah.
15. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melakukan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
16. Pengguna Kendaraan Perorangan Dinas adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menggunakan kendaraan dinas.
17. Pemeliharaan adalah proses, cara, perbuatan memelihara, penjagaan, perawatan dalam hal ini adalah pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asuransi Kendaraan berdasarkan atas asas :

- a. Indemnitas;
- b. Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan;

- c. Subrogasi;
- d. Kesepakatan bersama;
- e. Kemitraan;
- f. Ketertiban dan kepastian hukum;
- g. Kejujuran usaha.

Pasal 3

Asuransi Kendaraan bertujuan untuk mengurangi resiko dan memberikan perlindungan finansial atau ganti rugi dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan kendaraan dengan menanggungkan resiko dan kerugian tersebut kepada Perusahaan Asuransi.

OBJEK ASURANSI

Pasal 4

Objek Asuransi dalam Peraturan Walikota ini adalah benda, sebagaimana yang terdapat pada Pasal (1) angka 9 berupa kendaraan dinas, baik roda 2 (dua) maupun Roda 4 (empat) yang digunakan oleh Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melakukan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

BIAYA ASURANSI

Pasal 5

- (1) Asuransi Kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) adalah untuk menjaga agar kondisi kendaraan dinas selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memprioritaskan anggaran belanja dalam jumlah yang cukup yang digunakan untuk pembayaran Premi Asuransi.
- (3) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB III

KEMITRAAN

Pasal 6

- (1) Kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama Asuransi Perlindungan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Asuransi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama asuransi dalam bentuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat Asuransi antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Asuransi harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Perusahaan Asuransi mempunyai kewajiban :

- Menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah untuk pengasuransian Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kerjasama;
- Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- Menyediakan sarana dan Prasarana konsumen.

Pasal 8

Perusahaan Asuransi dilarang :

- Melakukan penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- Melakukan tindakan yang merugikan bagi Pemerintah Daerah Kota Metro;
- Melakukan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB V

SANKSI

Pasal 9

Setiap Perusahaan Asuransi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi administrasi dan sanksi lainnya serta tunduk dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Kasubbag	

Diundangkan di Metro

Pada tanggal

2017

Ditetapkan di Metro

Pada tanggal 30 Agustus

2017

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR²⁷